

## **PERAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Desa Margoajaya Kabupaten Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)**

**Nita Ajeng Liyani<sup>1</sup> Tuti Handayani<sup>2</sup>**

[ajengnegoro@icloud.com](mailto:ajengnegoro@icloud.com)<sup>1</sup> [agustuti.handayani@ubl.ac.id](mailto:agustuti.handayani@ubl.ac.id)<sup>2</sup>

<sup>[1][2]</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung

### **ABSTRACT**

The Village Consultative Body (BPD) is a village organization formed based on the potential of the village and efforts to facilitate activities or development in the village. For inequitable development in the village, the government involves community participation to raise awareness that basically village development uses the principles carried out by the community and for the community. This public awareness will lead to a high sense of belonging and responsibility. Many BPDs in areas are not running, therefore this study aims to determine the role of the Village Consultative Body (BPD) in the Margoajaya village government, Mesuji Timur District, Mesuji Regency. And to find out what factors hinder the role of the Village Consultative Body (BPD) against the village government in Margoajaya Village, Mesuji Timur District, Mesuji Regency. This research was conducted with a descriptive qualitative method. And concluded that the role of the Village Consultative Body (BPD) towards the Margoajaya village government, Mesuji Timur District, Mesuji Regency was optimal the supporting aspects were the surrounding community and the obstacles were time and passive participation during deliberation.

**Keywords:** BPD, Role, Society

### **PENDAHULUAN**

BPD atau Badan Permusyawaratan Desa adalah tempat atau rumah menyangkut politik sebagai langkah memulai kegiatan yang demaokrasi, dan jadi kebijakan atau aturan desa sebagai cara mengontrol untuk berproses diselenggarakannya urusan pemerintah dan pembangunan didesa. Hal ini akan terwujud jika ada peran aktif antara masyarakat dan juga jajaran BPD dalam melaksanakan pembangunana didesa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang mana memberikan kebebasan atau wewenang pada daerah untuk mengatur proses rumah tngganya sendiri. Untuk

otonomi daerah ini sendiri juga sangat dibutuhkan kesiapan desa untuk mengatur dan mengarahkan sistem pemerintahannya, memberikan layanan yang transparansi, adil dan juga efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 Badan Permusyawaratan Desa dapat disebut telah melaksanakan tugasnya apabila sudah memiliki andil dalam proses membuat kebijakan BPD atayu badan permusyawaratan desa ini sendiri merupakan gabungan dari seluruh masyarakat desa yang bertujuan untuk memperhatikan dan memberikan wadah kepada

masuyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Hal ini terkait dengan adanya Peran Organisasi BPD untuk Pembangunan Pemerintah Desa (Studi pada Desa Margojaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji) dimana terus mengalami peningkatan pada system bangunan tetapi ada juga hambatan yang mana mengakibatkan aktifitas masyarakat terhambat dan memakan waktu yang lama menjadi pemborosan waktu, dana dan sebagainya.

Pada saat ini Desa Margojaya memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mana membantu aktifitas masyarakat dan pembangunan desa. Dan setiap penyelenggaraan proses membangun sebuah desa dibutuhkan sebuah forum yang bisa membuat masyarakat bergerak dan ikut berpartisipasi untuk membangun desa dan melakukan pelayanan desa akan terselenggara secara lebih masuk akal yang mana bukan hanya berdasarkan emosi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan isinya. Dengan adanya kutipan diatas peran organisasi badan permusyawaratan desa (BPD) untuk pembangunan pemerintahan desa, masih menimbulkan permasalahan-permasalahan yaitu: (1) Ada beberapa oknum yang menyalahgunakan peran Badan Permusyawaratan Desa, yang mana ada nya BPD kedudukannya hampir setara dengan Kepala Desa atau disebut Mitra Kepala Desa jadi jika tidak diawasi akan terjadi penyalahgunaan jabatan. (2) Program kerja tidak berjalan dengan efisien dan efektif, dengan adanya hambatan program kerja menjadi pekerjaan tidak efektif dan efisien yang memakan waktu yang lama dan pemborosan dana dan sebagainya. (3) Terjadinya penyelewengan dana desa yang mana tidak diawasi dengan ketat, karena dana APB Desa tidak lah sedikit yang mana semua

transaksi harus transparan agar masyarakat mengetahui anggaran dana desa.

Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji “Peran organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan pemerintah Desa studi di Desa Margojaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji” demi mendapatkan hasil penelitian yang valid. Berdasarkan uraian diatas bisa dirumuskan masalah yang ada adalah: 1. Seperti apa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada pemerintah desa Margojaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji? 2. Aspek apa yang mendukung dan menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada pemerintah desa di Desa Margojaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji?

Didalam penelitian ini penelitian ini nantinya diharapkan sebagai: (1) Sebagai bahan informasi bagi semua pihak menengenai peran Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dan juga untuk menambah pengetahuan mengenai berbagai teori yang penulis gunakan selama perkuliahan di Jurusan Administrasi Publik. (2) Sebagai masukan atau tambahan acuan untuk penelitian selanjutnya. (3) Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat memperlancar program-program kerja tersebut.

## **TINJAUAN TEORI**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran untuk memberikan pemahaman mengenai segala aspek nilai demokrasi kepada masyarakat, dan juga kepada keberlangsungan proses pemerintahan desa secara khusus. Namun selain hal tersebut BPD dituntut bisa memberikan pembinaan dan melaksanakan proses penyelesaian permasalahan yang muncul sesuai dengan peraturan desa dan kesepakatan Bersama. BPD memiliki peranan untuk

menciptakan dan juga menetapkan aturan di kampung Bersama dengan pejabat desa dan juga masyarakat selain itu juga BPD memiliki andil untuk menjalankan proses pemerintahan desa seperti melaksanakan aturan desa. BPD dalam pelaksanaan pemerintahan desa memiliki fungsi sebagai pelaksana, menjalankan rancangan bangunan desa, dan juga sebagai wadah ide dan gagasan warga. Selain itu, menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan bagaikan harapan oleh masyarakat dalam terlaksananya. Peran merupakan rangkaian tingkah laku yang muncul dikarenakan tingkat seseorang dalam suatu jabatan. sehingga peranan merupakan serangkaian acara yang diatur yangmana muncul disebabkan oleh tingkah laku individu sebagai sekelompok orang yang hidup sosial secara Bersama-sama.

Pada suatu desa mempunyai sebuah forum yang memiliki wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang selanjutnya disebut Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Anggota BPD merupakan perwakilan dari masyarakat desa yang didasarkan pada wilayah masing-masing yang ditentukan melalui proses musyawarah Bersama. Anggota dari BPD ini merupakan Ketua RT, Tokoh adat, pekerja, tokoh agama an juga golongan masyarakat lainnya. BPD memiliki waktu jabatan enam tahunan dapat menjadi anggota lagi. Wewenang BPD merupakan menyampaikan ide dan gagasan masyarakat dengan cara menimbang seperti apa pembangunan yang akan dilakukan, apakah hal tersebut bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang ada di desa itu atau sebaliknya dan malah menimbulkan masalah.

Pelaksanaan mengawasi merupakan sebuah fungsi dari memanage yangs angat krusial. Seperti apapun pelaksanaan suatu kegiatan apa adanya pengawasan akan sulit dikatakan

Berjaya. Pengawasan ini memiliki tujuan untuk melihat dan memperhatikan proses dalam pencapaian tujuan apakah sudah bisa dikatakan berhasil atau tidak. George R. Tery (2006:395) menjelaskan bahwa pengawasan melihat ulang apa yang sudah dilakukan. Artinya menelaah ulang kegiatan kerja dan bila diperlukan akan dilakukan tindakan membenarkan apa yang belum sempurna dari berbagai hasil pembangunan tersebut. Sondang P. Siagian mendefinisikan tanggapannya yaitu pembangunan adalah usaha perubahan kearah tumbuh dan membuat perubahan yang terencana dan juga dilaksanakan secara sebenanr-benarnya. Dalam hal ini pembangunan desa dapat kita lihat dari BPD apakah pembangunan itu berjalan dengan lancar atau tidak karena BPD adalah wadah dari aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan Bersama.

Desa memiliki pemerintah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah desa diartikan sebagai kesatuan dari masyarakat hokum yang dibatasi oleh wilayah-wilayah, desa ini juga mempunyai kewajiban sebagai mengatur urusan rumah tangga dan penyellenggaraan pemerintahannya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya harus didasarkan pada ketetapan adat istiadat dan harapan masyarakat sekitar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Widjaja (2010: 3) mengatakan desa merupakan satu masyarakat yang didasari hokum dan memiliki penyusunan asli berdasarkan asal yang sifatnya berbeda. Acuan dasar tentang pemerintahan desa yaitu keberagaman, partisipasi. Otonom, demokrasi dan juga pemberdayaangunaan masyarakat.

## METODE

Dalam riset ini metode yang dipergunakan ialah metode kualitatif. Manusia merupakan sarana riset dalam *qualitative method*. mewujudkan *analysis information model inductive*, bersifat *deskriptive*, menunjukan objek penelitiannya dengan upaya mendapatkan *theory* dari bawah, mempunyai sepasang *criteria* buat mengecek kesahan *information*, batas studi pada *focus*, ilustrasi risetnya berlaku temporer, serta *result* risetnya disetujui dari pihak peneliti serta *subject* riset yang berdasar menurut dampak alami sebagai keutuhan, (Sugiyono, 2015) Dalam riset ini peneliti akan membahas tentang “Peran organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan pemerintah Desa studi di Desa Margo Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji” Sesuai penjelasan di atas didalam penelitian ini informan di pilih dengan sengaja agar bisa memberikan penjelasan yang sesuai, informan yang di ambil sesuai dengan bidangnya sehingga informan dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada, didalam analisis penulis mewawancarai sejumlah informan yang di harapkan bisa membantu dalam proses riset ini dan dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat, informan pada riset adalah: 1. Kepala Desa Margojaya, 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, 3. Tokoh Masyarakat atau Tokoh Adat, 4. masyarakat setempat.

Proses pengumpulan data *primary* dan data *secondary* melalui riset ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti berikut ini: 1. Studi Kepustakaan (*Library Inquire about*) Studi kepustakaan dalam mengumpulkan informasi sekunder dilakukan menggunakan sekumpulan kegiatan yang dimana akan dicatat, mengutip dan melakukan kajian pustaka berbagai pendapat ahli atau dapat juga berasal dari

sumber yang sudah tersedia melalui peraturan UU atau peraturan menteri yang masih berlaku yang mana berbagai peraturan tersebut memiliki kaitan langsung terhadap permasalahan yang diteliti. 2. *field Research* atau Studi lapangan merupakan model penelitian yang dilakukan guna memperoleh data primer. Yang kemudian langkah selanjutnya akan dilakukan penelusuran atau Analisa lanjutan terkait informasi yang dicari dengan cara wawancara maupun cara lainnya. Adapun metode yang dilakukan sebagai berikut: a). Wawancara Mendalam. b). Pengumpulan Dokumen (tulisan-tulisan). c). Melakukan Observasi Terlibat. d). *Documentation*.

Kemudian untuk melaksanakan analisis data penulis menerapkan teknik analisis deskriptif. Mengapa peneliti menggunakan Teknik analisis tersebut dikarenakan penelitian ini memiliki output untuk memaparkan Peran organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan pemerintah di Desa ini, kemudian untuk melihat apakah memiliki teori-teori dengan fakta di lapangan sudah sesuai.

## ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini penulis akan mendeskripsikan tentang Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa Margojaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan menggunakan teori Peranan yang dikemukakan Vertikal Rivai (2004) yaitu: Pengawasan, Perencanaan, Pemosisian dan Penilaian.

### Pengawasan

Pengawasan merupakan cara agar aktivitas terencana hingga mencapai *goals* yang diinginkan serta jika didapati penyelewengan dilakukan koreksi dan evaluasi. Untuk melihat pencapaian *goals* itu sendiri penulis melakukan

wawancara dengan hasil sebagai berikut: Pertama penulis mewawancarai Kepala Desa Margo Jaya terkait keterlibatan Kepala Desa pada aktivitas pembangunan desa, dan beliau mengatakan: *“Dalam mengawasi kegiatan pembangunan pemerintahan desa ini sesuai dengan aturan APBDes pertahun yaitu kepala desa mengawasi pembangunan desa sesuai aturan yang ada di peraturan desa”*. (Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2022)

Selanjutnya Peneliti mewawancarai Ketua Badan Permusyawaratan Desa mengenai bagaimana peranan BPD Desa Margojaya dalam pengawasan kegiatan pembangunan pemerintahan desa, beliau mengungkapkan: *“Peranan BPD itu kan untuk mengontrol dan mengawasi kinerja kepala desa dan jajarannya dalam pengajuan sekaligus pengerjaan pembangunan seperti pembangunan sumur bor yang harus disama ratakan sehingga tidak ada yang kekurangan akir dan kesusahan air. Oleh karena itu BPD ini sangat berperan penting pada masing-masing kegiatan pembangunan yang dikerjakan di desa ini”*. (Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2022)

Dan dalam indikator pengawasan ini peneliti juga mewawancarai masyarakat untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengawasan BPD Desa Margojaya, dan beliau mengungkapkan: *“Tentunya terlibat karena terbentuknya BPD itu hasil dari aspirasi-aspirasi seluruh element masyarakat”*. (Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2022)

Dari berbagai pernyataan narasumber diatas menurut peneliti pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Adat dan juga Masyarakat sudah dilaksanakan dengan sangat baik, dalam proses pengawasan ini setiap sendi atau bagian dari masyarakat setempat memiliki andil dalam melaksanakan pengawasan pembangunan ataupun pengawasan organisasi BPD itu sendiri.

## **Perencanaan**

Pada saat persiapan berharap apa yang diinginkan dapat terlaksana di suatu hari seperti apa yang diinginkan. Untuk melihat perencanaan itu sendiri penulis melakukan wawancara dengan hasil sebagai berikut: Penulis mewawancarai kepala desa margo jaya mengenai tujuan utama didirikannya BPD desa Margojaya, beliau menjawab: *“Berdirinya BPD di desa Margojaya agar ikut serta pengawasan atau membawa aspirasi masyarakat di wilayah atau dusun masing-masing”*. (Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2022)

Lalu penulis juga mewawancarai ketua BPD mengenai Apakah ada forum musyawarah yang dipakai sebagai tempat menjangkau aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan serta sosialisasi, lalu dijawab: *“Untuk forum musyawarahnya sudah ada tempat yaitu di depan rumah kepala desa, sehingga mempermudah dalam melakukan musyawarah dan sosialisasi”*. (Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2022)

Dan untuk lebih jelas penulis juga menanyakan bila warga memberikan ide-ide serta masukan bagaimanakah kelanjutan dari ide-ide serta masukan tersebut, beliau mengatakan: *“Ide dan saran tersebut akan kami bawa di tengah musyawarah langsung yang melibatkan beberapa tokoh dan masyarakat lainnya untuk bisa dipahami dan diajukan diprogram pemerintahan desa yang nantinya akan ditindaklanjuti jika sudah mendapat kesepakatan Bersama”*. (Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2022)

Dari berbagai jawaban narasumber diatas diketahui bahwa indikator perencanaan dalam mendukung dan melihat bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa Margojaya. Mulai dari gagasan utama dan tujuan dibentuknya BPD kemudian manfaat adanya BPD dan penyampaian aspirasi masyarakat yang sangat disambut dan disediakan wadah untuk menampung dan kemudian dicarikan solusi membuat indikator ini terpenuhi dengan baik.

## Pemosisian

Teori ini memungkinkan penentuan batas-batas tindakan di masa depan dan mengetahui makna dari ucapan maupun perilaku seseorang. Pada indikator ini penulis akan melihat bagaimana latar belakang dipilihnya anggota BPD, kegiatan sosialisasi, penentuan posisi anggota BPD, untuk lebih jelasnya penulis melakukan wawancara dengan hasil sebagai berikut: Penulis menayai tentang kriteria khusus dalam menentukan anggota BPD, Kepala Desa Margo Jaya mengatakan: *“Kriterianya tidak ada, tapi harus memahami aturan-aturan, dan ikut dalam kegiatan-kegiatan desa, agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan Bersama”*. (Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2022)

Selanjutnya peneliti mewawancarai ketua Badan Permusyawaratan Desa mengenai Apakah seluruh warga ikut serta dalam kegiatan sosialisasi atau hanya perwakilan, beliau mengatakan: *“Beberapa masyarakat disini sudah biasa tidak hadir dalam musyawarah dan kegiatan sosialisasi sehingga BPD dan pemerintah Desa kelurahan atau itu mengambil langkah yaitu tokoh-tokoh penting seperti tokoh pertanian, tokoh adat, tokoh masyarakat yang nantinya akan melanjutkan informasi kepada seluruh masyarakat desa setempat”*. (Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2022)

Peneliti juga mewawancarai tokoh adat mengenai Apakah dalam menentukan posisi anggota BPD desa Mergojaya ada campur tangan dari tokoh adat atau tokoh masyarakat, beliau menjawab: *“Tentunya ada, karena pada saat pembentukan anggota dan menentukan jabatan atau posisi di BPD ini harus mempunyai kemampuan dalam mengemban posisi yang diberikannya sehingga nantinya akan menunjang kesejahteraan masyarakat, dan tentunya tidak terlepas dari hasil kesepakatan bersama dalam menentukan posisi didalam BPD ini”*. (Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2022)

Peneliti juga mewawancarai masyarakat setempat mengenai Apakah seluruh pengurus

Pengelola BPD adalah masyarakat Desa Mergojaya, beliau mengungkapkan: *“Iya tentu saja karena BPD itu mewakili beberapa dusun karena desa Mergojaya terdapat empat dusun berarti kepengurusan pengelola BPD itu sendiri merupakan masyarakat yang ada di desa Mergojaya”*. (Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2022)

Dari result interview di atas menurut peneliti untuk indikator yang ketiga yaitu pemosisian sudah diusahakan dengan baik untuk menciptakan susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki sikap yang baik. dalam pemosisian ini juga dilakukan dengan sangat baik karena semua elemen masyarakat terlibat sehingga hasil dari dibentuknya BPD ini akan semakin efisien dan efektif.

## Penilaian

Untuk menilai indikator penilaian sudah dilakukan dengan baik atau belum maka peneliti mewawancarai narasumber dengan hasil sebagai berikut: Peneliti mewawancarai Kepala Desa Mergojaya mengenai Bagaimana peranan BPD Desa Mergojaya selama ini dalam pelaksanaan setiap kegiatan desa, beliau mengungkapkan: *“Alhamdulillah peranan BPD selama terbentuknya desa Mergojaya sudah sangat membantu dari beberapa kegiatannya yang dilaksanakan, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan aturan-aturan yang ditetapkan”*. (Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2022)

Peneliti juga mewawancarai tokoh adat desa Margo Jaya mengenai Apakah BPD benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat adat di desa Mergojaya, beliau menjawab: *“Sangat dibutuhkan, karena BPD merupakan wadah untuk mengontrol dan mengawasi kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan anjuran pemerintah yang didalamnya terdapat aspirasi-aspirasi seluruh masyarakat baik itu tokoh masyarakat dan tokoh adat, semuanya berkontribusi dalam pembangunan desa. Pembangunan desa itu kan akan*

*bermanfaat untuk seluruh tokoh masyarakat di desa Mergojaya ini*". (Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2022)

Selanjutnya penulis mewawancarai masyarakat setempat mengenai Apakah BPD benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, beliau mengatakan: *"Iya sangat bermanfaat, karena kan BPD tugas nya menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat desa untuk bisa tersampaikan ke pemerintah desa"*. (Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2022)

Kemudian penulis juga mewawancarai mengenai Apakah seluruh masyarakat Desa Mergojaya mendukung adanya BPD, kemudian beliau mengatakan: *"Tentu saja, jika tidak mendukung tidak mungkin BPD dapat terbentuk seperti sekarang ini"*. (Hasil interview tanggal 10 Maret 2022)

Dari berbagai *result interview* di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa indikator penilaian dilaksanakan dengan sangat baik. Artinya peranan BPD desa semenjak dibentuk sangat membantu dalam proses permusyawaratan, manfaat BPD bagi desa dan masyarakat juga sangat memberikan manfaat yang baik.

### **Aspek Pendukung**

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan pasti ada aspek yang mendorong atau aspek yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, baik itu faktor yang berasal dari internal maupun eksternal. bahwa aspek yang menjadi pendukung dalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa di Desa Mergojaya adalah berasal dari masyarakat desa itu sendiri. Dimana dengan anggota BPD yang merupakan masyarakat Desa yang sudah berbaur dan diketahui satu sama lain akan lebih mempermudah proses permusyawaratan kemudian dalam menyampaikan keluhan tidak akan terasa malu karena sudah kenal sehingga

masyarakat dengan lebih leluasa dapat mengutarakan keluhan dan permasalahan yang dihadapi, kemudian karena anggota BPD merupakan masyarakat setempat maka dalam proses permusyawaratan akan lebih efektif dan efisien dengan suasana yang nyaman. Hal ini sesuai dengan Menurut Ribawanto (2015) yang menyatakan faktor pendukung pengelolaan badan permusyawaratan desa yaitu: domisili dari anggota yang biasanya berasal dari desa tersebut sehingga lebih memudahkan dalam proses pelaksanaan dan proses mengelola Badan Permusyawaratan desa.

### **Aspek Penghambat**

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan pasti ada aspek yang menghambat terlaksananya kegiatan tersebut, baik itu aspek yang berasal dari internal maupun eksternal. bahwa aspek yang menghambat dalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa di Desa Mergojaya adalah fakta bahwa bagian Badan Permusyawaratan Desa mempunyai aneka ragam profesi sendiri maka itu mempunyai urusan dalam pekerjaan oleh karenanya susah berkumpul sehingga dalam kegiatan Musyawarah Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi pasif serta kurang kritis dalam prosedur Penetapan Peraturan Desa. Hal ini sesuai dengan Menurut Ribawanto (2015) yang menyatakan faktor penghambat pengelolaan Badan Permusyawaratan Desa yaitu: keterbatasan waktu, biaya dan tempat.

### **PENUTUP**

**Kesimpulan.** (1) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa Mergojaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dilihat dari tercapainya indikator pengukur seperti berikut

pengawasan sudah dilaksanakan dengan sangat baik, dalam proses pengawasan ini setiap sendi atau bagian dari masyarakat setempat memiliki andil. Indikator perencanaan dalam mendukung dan melihat bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa Margojaya. Indikator pemosisian sudah diusahakan dengan baik untuk menciptakan susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki sikap yang baik. dan yang terakhir indikator penilaian dilaksanakan dengan sangat baik. Artinya peranan BPD desa semenjak dibentuk sangat membantu dalam proses permusyawaratan, manfaat BPD bagi desa dan masyarakat juga sangat memberikan manfaat yang baik. sehingga secara keseluruhan penulis menyimpulkan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa Margojaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji sudah optimal.

(2) Aspek yang menjadi pendukung dalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa di Desa Margojaya adalah berasal dari masyarakat desa itu sendiri. Dimana dengan anggota BPD yang merupakan masyarakat Desa yang sudah berbau dan diketahui satu sama lain akan lebih mempermudah proses permusyawaratan. Kemudian aspek yang menghambat dalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa di Desa Margojaya adalah kesibukan dalam bekerja sehingga sulit berkumpul kemudian pada saat Musyawarah Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa terlihat pasif dan kurang kritis dalam proses Penetapan Peraturan Desa.

## REFERENSI

- A. Surajadi, (1995). *Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung: Mandar Maju. hlm. 13
- Bronwyn Davies (2015). *Proses Menentukan Posisi dalam Sebuah Organisasi Guna Melihat Kesusaian Antara Beban Kerja dan Disiplin Ilmu*. *Jurnal Management*. Vol.2 No.2
- Erlis Milta Rin Sondolee dkk. (2015). *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, *Jurnal EMBA*, Vol. 3, hlm. 652.
- Indonesia, P. R. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Peran", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>
- Masura, R. (2014). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolang Mongondow Utara)*. *Jurnal Politico*, 3(1).
- Muhammad Pramayuda (2017) *Implementasi Kebijakan UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Publik Pada Kawasan Perkotaan Di Taman RTH Kalpataru Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung*.
- Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(2), 159-172.

- Prajudi Atmosudirdjo. (2017). Perencanaan dalam Mendukung Berhasilnya Suatu Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Politik*. Vol. 1 No.2
- Rading, Nofitri. Florence Daicy dan Deisy Tampongangoy. (2016). Fungsi Penawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- Ribawanto. (2015). Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Kegiatan Pemerintahan Desa. *Jurnal Politik*. Vol. 1 No.2
- Sadu Wisistiono, Kapita Selekt Manajemen Pemerintahan daerah, Bandung: Alqaprint, 2001, hlm. 70
- Sony Walangitan, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat)”, hlm 1-23.
- Syarifah Devi Isnaini Assegaf (2017) Assegaf, S. D. I. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan.
- Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *PERSPEKTIF*, 6(2), 41-52.